

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 215 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA PADANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 313/PL.01.2-BA/1371/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2023.
- Lamp.: 1 hlm.